



PUTUSAN

Nomor 3225 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LALU MASKAN MAWALI, S.Sos.;**
Tempat lahir : Jerowaru;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 25 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ujung, Desa Pemongkong,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Pemongkong periode 2017
(Mantan Kepala Desa Pemongkong periode tahun 1999 sampai dengan 2010);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 16 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. dari dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 3. Menyatakan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Keterangan Nomor 053/IV/Not.H2/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani oleh Notaris dan PPAT di Kabupaten Lombok Timur atas nama HAFSAN HIRWAN, S.H.;
 2. Asli Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 144 tertanggal 27 Juli 2005 dari Notaris Fanniyah, S.H.;

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Kuasa Nomor 145 tertanggal 27 Juli 2005 dari Notaris Fanniyah, S.H.;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970 tanggal 31 Agustus 1970 tentang Perencanaan Hutan, yang sudah dilegalisir;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat seluas $\pm 1.063.273,2$ HA (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua persepuluh hektar) sebagai kawasan hutan, berserta lampirannya, yang sudah dilegalisir;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan tanggal 6 Agustus 1990, yang sudah dilegalisir;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas tanggal 6 Agustus 1990, yang sudah dilegalisir;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 497 Tahun 1990 tanggal 24 November 1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan pada Kabupaten se Nusa Tenggara Barat, yang sudah dilegalisir;
9. 1 (satu) bundel fotokopi buku Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan: Sekaroh RTK.15 Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Luas 2.834,20 HA, Panjang 62, 37 KM tanggal 28 Maret 1994, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 (Tahap I) tanggal 6 Maret 1992, yang sudah dilegalisir;

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 (Tahap I) Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara barat tanggal 14 Maret 1992, yang sudah dilegalisir;
 - c) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Dengan Luas 2.834, 20 HA tanggal 28 Maret 1994 yang disahkan tanggal 2 Agustus 2002, yang sudah dilegalisir;
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982 terletak di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, dengan Luas: 2.834,20 HA, Panjang 62,37 KM serta Skala Peta 1:25000 yang diperiksa tanggal 11-09-93 oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram dan telah disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan pada Kementerian Kehutanan RI tanggal 2-8-2002, yang sudah dilegalisir;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 418/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Seluas 1.021.556 (satu juta dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam) Hektar, beserta lampirannya yang sudah dilegalisir;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar,

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap, beserta lampirannya yang sudah dilegalisir;

12. 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan, yang sudah dilegalisir;
13. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 188.45/192/001 tanggal 4 September 1995 tentang Penertiban Tanah Negara di Wilayah Kawasan Wisata Desa Pemongkong dan Tanah-tanah Negara Lainnya di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, yang sudah dilegalisir;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya yang sudah dilegalisir;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, yang sudah dilegalisir;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Lombok Timur Nomor 522.5/822/HUTBUN/2013 tanggal 2 Oktober 2013 perihal Kawasan Hutan, beserta lampirannya yang sudah dilegalisir;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur Nomor 522.5/164/PKH-HUTBUN/2014 tanggal 16 April 2014 perihal Pemblokiran

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat di dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, beserta lampirannya yang sudah dilegalisir;

18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 522.5/401-a/HUTBUN/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Pembatalan Sertifikat di Dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, beserta lampirannya yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 050/1282/05-Bappeda tanggal 29 Mei 2015 Perihal Mohon Penelusuran dan Peninjauan Kembali Sertifikat dalam Kawasan Hutan Sekaroh (RTK.15) di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang sudah dilegalisir;
20. 1 (satu) lembar asli Peta Rencana Pengkuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, yang dibuat oleh Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Departemen Kehutanan Jakarta 1985;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tanggal 29 Desember 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 4 Mei 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 1 Oktober 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

26. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 19 Februari 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 24 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 1991, yang sudah dilegalisir;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Status Tanah yang dikeluarkan oleh BAPPEDA TK II dan Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur Tahun 1995, yang sudah dilegalisir;
31. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tanggal 24 Mei 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Pengukuhan Batas Luar Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Tahun 1993/1994, yang dikeluarkan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram pada Bulan September 1993;
33. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Kegiatan Rekonstruksi Batas Sebagian Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Bulan September 2004;

34. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan pada Sebagian Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Bulan Desember 2006;
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1989 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pembangunan Kawasan Pariwisata di Daerah Nusa Tenggara Barat;
36. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.216.221.24-719 tanggal 13 September 2002;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS Nomor SK.10/up.3/75 tertanggal 1 Maret 1975 Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Keputusan Pengangkatan PNS Nomor SK.10/up.3/75 tertanggal 1 Maret 1975 Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 200/606/1999 tertanggal 13 November 1999;
40. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.216.221.24-248 tertanggal 26 Maret 1999;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK 216.221.24-248 tertanggal 26 Maret 1999;

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor 200/368/2003 tertanggal 26 Juni 2003;
43. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor SK 216.221.24-634 tertanggal 6 Juni 2003;
44. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional SK Nomor 216.221.24-634 tertanggal 6 Juni 2003;
45. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor SK.821.2/105/1981 tanggal 10 Desember 1982 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SRI DJOJO PRAMONO, B.Sc.;
46. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.216.221.24-129 tanggal 28 Februari 2000 tentang Pengangkatan SRI DJOJO PRAMONO, B.Sc, menjadi Pj. Kasi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di Selong;
47. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.216.221.24-719 tanggal 13 September 2002 tentang Pengangkatan SRI DJOJO PRAMONO, B.Sc, menjadi Pj. Kasi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor SK.11/Jp.3/76 tanggal 24 Februari 1976;
49. 2 (dua) lembar fotokopi petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.216.221.24-129 tanggal 28 Februari 2000;

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor SK.821.12/140/1982 tanggal 20 Oktober 1982;
51. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 216.221.2.25/3/1999 tanggal 11 Mei 1999;
52. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.213.2-416/AGR tanggal 2 Agustus 1983,
53. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor SK.821.12/153/1984 tanggal 16 November 1984;
54. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 221.25/01/2000 tanggal 31 Januari 2000,
55. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 220.4/19/2002 tanggal 27 November 2002,
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor SK.237-130.38-2008 tanggal 11 Maret 2008;
57. 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 156/KEP-100.3.38.4/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
58. Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/492/Pemdes/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemberhentian Kepala Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, yaitu atas nama LALU MASKAN MAWALI;
59. Asli Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/493/Pemdes/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, yaitu atas nama LALU MASKAN MAWALI;

60. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi antara A. Sukir dengan H. Husain Affandy Tayib Napis tanggal 1 Januari 1987 dengan disaksikan oleh Amaq Mutiara dan Alip dengan harga Rp2.500.000,00,
61. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi antara A. Sukir dengan Ny. Indra Wahyu tanggal 1 Januari 1987 dengan disaksikan oleh Amaq Mutiara dan Alip dengan harga Rp2.500.000,00;
62. Fotokopi Surat Keterangan Izin Menggarap tanggal 19 April 1984 Nomor 1158/1984;
63. Fotokopi KTP atas nama H. Husain Affandy Tayib Napis Nomor 00056 887 1518309 tanggal 28-07-2001;
64. Fotokopi Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY HERMANSYAH, S.H. Nomor 56 tanggal 29 Oktober 2013 antara SYAHNAN MUHAMMAD, S.H. dan I GEDE SUPARNATA untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 702 atas nama LALU MUSYAFFA;
65. Fotokopi Turunan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY HERMANSYAH, S.H. Nomor 57 tanggal 29 Oktober 2013 antara SYAHNAN MUHAMMAD, S.H. dan I GEDE SUPARNATA untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 702 atas nama LALU MUSYAFFA;
66. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 52.03.200.002.194-0004.0 tanggal 20 Januari 2012 atas nama Wajib Pajak LALU MUSAFA;
67. Fotokopi Bukti Transfer Bank BCA tanggal 28 Oktober 2013 untuk Pembayaran PBB NOP: 52.03.200.002.194-0004.0 atas nama LALU MUSAFA,
68. Fotokopi Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY HERMANSYAH, S.H. Nomor 60 tanggal 29 Oktober 2013 antara SYAHNAN

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD, S.H. dan ANDHIKA GUNAWAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 703 atas nama LALU MASKU AZHARI, S.E.;
69. Fotokopi Turunan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY HERMANSYAH, S.H. Nomor 61 tanggal 29 Oktober 2013 antara SYAHNAN MUHAMMAD, S.H. dan ANDHIKA GUNAWAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 703 atas nama LALU MASKU AZHARI, S.E.;
70. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 52.03.200.002.194-0005.0 tanggal 20 Januari 2012 atas nama Wajib Pajak LALU MASKU AZHARI, S.E.;
71. Fotokopi Bukti Transfer Bank BCA tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran PBB NOP: 52.03.200.002.194-0005.0 atas nama LALU MASKU AZHARI, S.E.;
72. Fotokopi Surat Pernyataan Antara BOKAH alias AMAQ JUNAEDI dengan ANA CRISTINA PIAGET MARTINEZ yang diketahui oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama LALU MASKAN MAWALLI;
73. Fotokopi Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY HERMANSYAH, S.H. Nomor 62 tanggal 29 Oktober 2013 antara SYAHNAN MUHAMMAD, S.H. dan I KETUT WATIN CIPTAWAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 704 atas nama LALU SUKIRMAN, S.H.;
74. Fotokopi Turunan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah EDDY HERMANSYAH, S.H. Nomor 63 tanggal 29 Oktober 2013 antara SYAHNAN MUHAMMAD, S.H. dan I KETUT WATIN CIPTAWAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 704 atas nama LALU SUKIRMAN, S.H.;
75. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 52.03.200.002.194-0006.0 tanggal

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2012 atas nama Wajib Pajak LALU SUKIRMAN, S.H.;

76. Fotokopi Bukti Transfer Bank BCA tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran PBB NOP: 52.03.200.002.194-0006.0 atas nama LALU SUKIRMAN, S.H.;
77. Fotokopi salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Pelepasan Hak dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah HAFSAN HIRWAN, S.H. Nomor 09 tanggal 04 Februari 2006 antara LALU MUSYAFFA dengan ANA CRISTINA PIAGET MARTINEZ dan SYAHNAN MUHAMMAD, S.H.;
78. Fotokopi salinan Akta Kuasa dari Notaris ULCE IRITHRINA SUDHATERUNA, S.H. Nomor 18 tanggal 21 Maret 2013 antara ANA CRISTINA PIAGET MARTINEZ dengan SYAHNAN MUHAMMAD, S.H. untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 704 atas nama LALU SUKIRMAN, S.H.;

Dipergunakan untuk perkara lain;

79. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 543/Pemongkong tanggal 23 September 2000 luas 18.600 M2 atas nama I.G.B. ARISANTOSA;

Warkah pendaftaran tanah, yaitu:

- a. Keterangan Domisili atas nama I.G.B. ARI SANTOSA tanpa nomor, tanggal 3 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama LALU MASKAN MAWALI;
- b. Surat Pernyataan terkait Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Juni 2000 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama Amaq Kidi dan yang menerima I.G.B. ARISANTOSA yang disaksikan oleh Lalu A. Zulkifli dan Saparudin serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama LALU MASKAN MAWALI;
- c. Risalah Pemeriksaan Tanah "A" : Risalah Nomor 65/PA/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Panitia

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“A” yaitu JAMALUDIN, S.H., MUSTAFA MAKSUM, B.Sc., MUHAMAD NAIM, SRIDJOJO PRAMONO, S.Sos., LALU MASKAN MAWALI., RAMLI, S.H.;

- d. Surat Permohonan Hak atas tanah yaitu diajukan oleh I.G.B. ARISANTOSA pada tanggal 5 Juni 2000;
 - e. Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Surat pemasangan tanda batas yang ditandatangani oleh I.G.B. ARISANTOSA pada tanggal 3 Juni 2000;
 - g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang masih kosong tanpa tanggal dan hanya ditandatangani oleh yang membuat pernyataan dan diketahui serta dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong;
 - h. Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor SK.79-520.1-23-03/2000 tanggal 4 September 2000 tentang Pemberian Hak Milik atas nama HASBI, dkk sebanyak 11 (sebelas) orang atas tanah di Desa Pemongkong Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur;
80. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 544/Pemongkong tanggal 23 September 2000 luas 19.085 M2 atas nama I.G.B. ARDIASA; Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a. Keterangan Domisili atas nama I.G.B. ARDIASA tanpa nomor, tanggal 3 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama LALU MASKAN NAWALI;
 - b. Surat Pernyataan terkait Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Juni 2000 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama Amaq Kidi dan yang menerima I.G.B. ARDIASA yang disaksikan oleh LALU A. ZULKIFLI dan SAPARUDIN serta diketahui/ dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama LALU MASKAN NAWALI;

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



- c. Risalah Pemeriksaan Tanah "A" : Risalah Nomor 66/PA/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu JAMALUDIN, S.H., MUSTAFA MAKSUM, B.Sc., MUHAMAD NAIM, SRIDJOJO PRAMONO, S.Sos., LALU MASKAN MAWALI, RAMLI, S.H.;
 - d. Surat Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh I.G.B. ARDIASA pada tanggal 5 Juni 2000;
 - e. Surat pemasangan tanda batas, dibuat oleh I.G.B. ARDIASA pada tanggal 3 Juni 2000;
 - f. Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;
 - g. Surat ukur tanpa nomor dan tanggal serta tanpa adanya yang menandatangani;
81. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 545/Pemongkong tanggal 23 September 2000 luas 16.775 M2 atas nama I.G.B. ARYAWANGSA;
- Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Surat Keterangan Domisili tanpa nomor, tanggal 3 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Nawali;
 - b) Surat Pernyataan terkait Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Juni 2000 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama Amaq Kidi dan yang menerima I.G.B. ARYAWANGSA yang disaksikan oleh Lalu A. Zulkifli dan Saparudin serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Nawali;
 - c) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Nomor 67/PA/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:
 - JAMALUDIN, S.H.;
 - MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMAD NAIM;
- SRIDJOJO PRAMONO, S.Sos.;
- LALU MASKAN MAWALI;
- RAMLI, S.H.;

- d) Surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas yang dibuat oleh I.G.B. ARYAWANGSA pada tanggal 3 Juni 2000;
 - e) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - f) Surat Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh I.G.B. ARYAWANGSA pada tanggal 5 Juni 2000;
 - g) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;
 - h) Surat Ukur tanpa nomor dan tanggal serta tanpa adanya yang menandatangani;
82. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 546/Pemongkong tanggal 23 September 2000 luas 16.320 M² atas nama I.G.B. ANRESANGSYA;

Warkah pendaftaran tanah, yaitu:

- a) Surat Pernyataan terkait Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Juni 2000 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama Amaq Kidi dan yang menerima I.G.B. ANRESANGSYA yang disaksikan oleh Lalu A. Zulkifli dan Saparudin serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Nawali;
- b) Risalah Pemeriksaan Tanah "A" : Risalah Nomor 68/PA/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:
 - JAMALUDIN, S.H.;
 - MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;
 - MUHAMAD NAIM;

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SRIDJOJO PRAMONO, S.Sos.;
- LALU MASKAN MAWALI;
- RAMLI, S.H.;
- c) Surat Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh I.G.B. ANRESANGSYA pada tanggal 5 Juni 2000;
- d) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- e) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas yang dibuat oleh I.G.B. ANRESANGSYA pada tanggal 3 Juni 2000;
- f) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;
- g) Surat Ukur Nomor 253/Pemongkong/2000 dan tanggal 22 Juni 2000 tanpa adanya tanda tangan;
- h) Surat Ukur Nomor 254/Pemongkong/2000 dan tanggal 22 Juni 2000 yang ditandatangani oleh MUSTAFA MAKSUM, BSc.;
- i) Surat Ukur Nomor 255/Pemongkong/2000 dan tanpa tanggal dan tanpa adanya tanda tangan;
- 83. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 547/Pemongkong tanggal 23 September 2000 luas 18.150 M² atas nama Ny. MADE KARMI;
Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
 - a) Surat Keterangan Domisili tanpa nomor, bulan Juni 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
 - b) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Nomor 69/PA/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:
 - JAMALUDIN, S.H.;
 - MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;

Hal. 18 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMAD NAIM;
- SRIDJOJO PRAMONO, S.Sos.;
- LALU MASKAN MAWALI;
- RAMLI, S.H.;

- c) Surat Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh Ny. MADE KARMI pada tanggal 5 Juni 2000;
 - d) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - e) Surat Pernyataan pemasangan tanda batas yang dibuat oleh Ny. MADE KARMI pada tanggal 3 Juni 2000;
 - f) Surat Pernyataan terkait Ganti Rugi Tanah tanggal 3 Juni 2000 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama Amaq Kidi dan yang menerima Ny. MADE KARMI yang disaksikan oleh Lalu A. Zulkifli dan Saparudin serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Nawali;
 - g) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;
 - h) Daftar hadir dan penerimaan honor panitia A tanpa tanggal tahun 2000 yang ditandatangani oleh Jamaludin, S.H., Mustapa Maksum, Lalu Maskan Mawali dan Ramli, S.H.;
84. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 702/ Pemongkong atas nama LALU MUSYAFFA tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15.217 M²;

Warkah pendaftaran tanah, yaitu:

- a) Daftar inventasisasi beserta proyek prona swadaya/APBN/ rutin kolektif Tahun Anggaran 1999-2000 tanggal 8 November yang ditandatangani oleh LALU MUSYAFFA;
- b) Surat Keterangan Domisili tanpa nomor, tanggal 8 November 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - d) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang dibuat dan ditandatangani oleh LALU MUSYAFFA pada tanggal 8 November 2000;
 - e) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh LALU MUSYAFFA yang disaksikan oleh Amaq Junaidi dan Abd. Hanan serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
 - f) Surat Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan dan ditandatangani oleh LALU MUSYAFFA pada tanggal 8 November 2000;
 - g) Surat Pernyataan Penyerahan atau Hibah tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh yang menghibahkan atas nama Mamiq Karniati dan yang menerima hibah LALU MUSYAFFA yang disaksikan oleh Amaq Junaidi dan Abd. Hanan serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
85. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 703/Pemongkong atas nama LALU MASKU AZHARI, S.E. tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15.205 M²;
- Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;
 - b) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Surat Permohonan Hak atas tanah yang diajukan oleh LALU MASKU ASHARI pada tanggal 8 November 2000;

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



- d) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang dibuat oleh LALU MASKU ASHARI pada tanggal 8 November 2000;
 - e) Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh LALU MASKU ASHARI tanggal 8 November 2000 dengan satu orang saksi yaitu Amaq Junaidi dan tanpa ada tanda tangan dari Kepala Desa Pemongkong;
 - f) Surat Pernyataan terkait Hibah atau penyerahan tanpa tanggal dari Mamiq Karniati kepada Lalu Masku Ashari dengan satu saksi yaitu Amaq Junaidi dan diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong Lalu Maskan Mawali;
 - g) Surat Keterangan Domisili tanpa nomor dan tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali dan fotokopi KTP nomor 000072 1574 2303 08 tanggal 6 Oktober 1997;
86. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 704/Pemongkong atas nama LALU SUKIRMAN, S.H. tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15.200 M²;
- Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;
 - b) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh LALU SUKIRMAN, S.H. pada tanggal 8 November 2000;
 - d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh LALU SUKIRMAN, S.H. yang disaksikan oleh satu orang saksi yaitu Amaq Junaidi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh LALU SUKIRMAN, S.H. (yang menandatangani tidak terlihat karena dokumen yang untuk tanda tangan sudah tersobek);
 - f) Surat Keterangan Domisili tanpa nomor dan tanggal 8 November 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
 - g) Surat Pernyataan terkait Hibah atau penyerahan tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh Mamiq Karniati kepada Lalu Sukirman, S.H. yang disaksikan oleh satu orang saksi yaitu Amaq Junaidi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
87. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 705/Pemongkong atas nama AMAQ HIKMAH tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 19.216 M² (tidak ada warkah);
88. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 706/Pemongkong atas nama AMAQ REHAN tanggal 30 Juli 2001 luas 15.550 M²;
Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;
 - b) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, dibuat oleh AMAQ REHAN pada tanggal 8 November 2000 yang dibubuhkan cap jempol;
 - d) Fotokopi KTP Nomor 000053 693 1518309 tanggal 9 April 1999 atas nama AMAQ REHAN;
 - e) surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) cap jempol atas nama Amaq Rehan tidak terlihat dengan disaksikan oleh Amaq Kidi dan Abdul Hanan serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Permohonan Hak atas tanah yang diajukan oleh AMAQ REHAN pada tanggal 8 November 2000 dengan membubuhkan cap jempol;
89. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 707/Pemongkong atas nama AMAQ SUMINI tanggal 30 Juli 2001 dengan luas 15.650 M²;
Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;
- b) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- c) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh AMAQ SUMINI pada tanggal 8 November 2000 dan dibubuhkan cap jempol;
- d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh AMAQ SUMINI dan dibubuhkan cap jempol yang disaksikan oleh Amaq Kidi dan Abdul Hanan serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
- e) Surat Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan oleh AMAQ SUMINI pada tanggal 8 November 2000 dengan dibubuhkan cap jempol;
- f) Fotokopi KTP Nomor 000045 1100 1518309 tanggal 9 September 1999 atas nama AMAK SUMINI;
90. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 708/Pemongkong atas nama AHMAD RASIDI tanggal 30 Juli 2001 luas 10.190 M²;
Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih kosong;

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, dibuat oleh AHMAD RASIDI pada tanggal 8 November 2000;
 - d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh AHMAD RASIDI yang disaksikan oleh Amaq Kidi dan Abdul Hanan saja serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
 - e) Surat Permohonan Hak atas tanah yaitu diajukan oleh AHMAD RASIDI pada tanggal 8 November 2000;
 - f) Fotokopi KTP Nomor 00006610411518309 tanggal 25 Maret 1999 atas nama Ahmad Rasidi;
 - g) Surat Keterangan Penggarapan Tanah Negara kepada Ahmad Rasidin tanggal 17 April 1984 Nomor 979/1984 yang dikeluarkan oleh Camat Keruak;
 - h) Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 3570 atas nama Ahmad Rasidin;
 - i) Surat Pernyataan tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama H. MASHURI KARIM dan AHMAD RASYIDI yang disaksikan oleh satu orang saksi atas nama Amaq Junaidi serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
91. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 709/Pemongkong atas nama AMAQ SANDRI tanggal 30 Juli 2001 luas 18.465 M²;
- Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Data Pemohon Hak atas Tanah atas nama AMAQ SANDRI;
 - b) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Permohonan Hak atas tanah yaitu diajukan dan ditandatangani oleh AMAQ SANDRI pada tanggal 28 Juni 2000;
 - d) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh AMAQ SANDRI pada tanggal 28 Juni 2000;
 - e) Fotokopi KTP Nomor 00080397 1518309 tanggal 8 Januari 2001 atas nama AMAQ SANDRI;
 - f) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMAQ SANDRI yang tanpa ada saksi dan diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali tanpa stempel kepala desa;
92. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 710/Pemongkong atas nama MASHUR, S.E. tanggal 30 Juli 2001 luas 17.320 M²;
Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - b) Surat Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan dan ditandatangani oleh MASHUR, S.E. pada tanggal 28 Juni 2000;
 - c) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat dan ditandatangani oleh MASHUR, S.E. pada tanggal 28 Juni 2000;
 - d) Fotokopi KTP Nomor 090873 1598 1518309 tanggal 29 April 1999 atas nama MASHUR, S.E.;
 - e) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2000 yang ditandatangani oleh MASHUR, S.E. yang tanpa ada saksi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali tanpa stempel kepala desa;

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 4310 atas nama Mashur;
- g) Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 5329 atas nama Amaq Masrah;
- 93. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 715/Pemongkong atas nama MUHAMAD SUKARDI tanggal 30 Juli 2001 luas 5.200 M²; Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
 - a) Data Pemohon Hak atas Tanah atas nama MUHAMMAD SUKARDI;
 - b) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Surat Permohonan Hak atas tanah yaitu diajukan oleh MUH. SUKARDI pada tanggal 28 Juni 2000;
 - d) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh MUH. SUKARDI pada tanggal 28 Juni 2000;
 - e) Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Juni 2000 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama Amaq Junaedi dan yang menerima Muhamad Sukardi tanpa saksi serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
- 94. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 716/Pemongkong atas nama MUHAMAD RIDWAN tanggal 30 Juli 2001 luas 10.135 M²; Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
 - a) SPPT Nomor 000-4132/94-01 atas nama wajib pajak A. Rohnu tanggal 1 April 1994;
 - b) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - c) Surat Keterangan Domisili tanggal 16 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Permohonan Hak atas tanah yang diajukan oleh MUHAMAD RIDWAN pada tanggal 28 Juni 2000;
 - e) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh MUHAMAD RIDWAN pada tanggal 28 Juni 2000;
 - f) Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2000 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama Amaq Junaidi dan yang menerima MUHAMAD RIDWAN disaksikan oleh Amaq Masrah, A. Rohani, A. Rahmi serta diketahui/dibenarkan oleh Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali tanpa adanya stempel kepala desa;
95. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 765/Pemongkong atas nama SITI NURAINI tanggal 22 September 2001 luas 5.200 M² (tanpa warkah pendaftaran tanah);
96. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 785/Pemongkong atas nama H. HUSIN AFFANDY TN tanggal 4 Maret 2002 luas 19.935 M² yang telah beralih kepemilikannya kepada NENGAH RATIP pada tanggal 26 Juni 2009 (tanpa warkah pendaftaran tanah);
- Warkah peralihan haknya yaitu:
- a) Akta Jual Beli Nomor 240/2009 tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RATIH FIBRIANTI, S.H., M.Kn.;
 - b) Kuitansi tanggal 20 Juni 2009 dari Nengah Ratip kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp25.000,00;
 - c) Surat Pengantar Nomor 661/PPAT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RATIH FIBRIANTI, S.H., M.Kn.;
 - d) Surat tanggal 9 Juni 2009 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RATIH FIBRIANTI, S.H., M.Kn.;
 - e) Fotokopi legalisir KTP atas nama MASDELOISE SIPAHUTAR;

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Keterangan Domisili atas nama H. HUSIN AFFANDY
TN Nomor 14.1/Pem.20/V/2009 tanpa tanggal;
 - g) Surat Keterangan Domisili atas nama NENGAH RATIP
Nomor 14.1/Pem/24/IV/2009 tanpa tanggal;
 - h) Akta Kuasa Nomor 031 tanggal 17 November 2005 yang
dibuat oleh Notaris FANNIYAH, S.H.;
 - i) Surat Setoran Pajak atas nama MASDELOISE SIPAHUTAR
pada tanggal 1 Juni 2009;
 - j) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak NENGAH RATIP
tanggal 9 Juni 2009;
 - k) Fotokopi Legalisir KTP atas nama RATIH FEBRIANTI;
 - l) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2009
Pedesaan Nomor 52.03.200.002.131-0003.0 atas nama
wajib pajak H. HUSIN AFANDI TN;
97. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 786/Pemongkong atas nama
Ny. INDRA WAHYU tanggal 4 Maret 2002 luas 19.930 M² yang
telah beralih kepemilikannya kepada NENGAH RATIP pada
tanggal 26 Juni 2009 (tanpa warkah pendaftaran tanah);
Warkah peralihan haknya yaitu:
- a) Akta Jual Beli Nomor 241/2009 tanggal 9 Juni 2009 yang
dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
RATIH FIBRIANTI, S.H.,M.Kn.;
 - b) Kuitansi tanggal 20 Juni 2009 dari Nengah Ratip kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebesar
Rp25.000,00;
 - c) Surat Pengantar Nomor 662/PPAT/VI/2009 tanggal 9 Juni
2009 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RATIH
FIBRIANTI, S.H.,M.Kn.;
 - d) Surat Keterangan Domisili atas nama NENGAH RATIP
Nomor 14.1/Pem/24/IV/2009 tanpa tanggal;

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Surat Keterangan Domisili atas nama INDRA WAHYU Nomor 14.1/Pem/19/V/2009 tanpa tanggal;
 - f) Fotokopi legalisir KTP atas nama MASDELOISE SIPAHUTAR;
 - g) Akta Kuasa Nomor 031 tanggal 17 November 2005 yang dibuat oleh Notaris FANNIYAH, S.H.;
 - h) Fotokopi legalisir KTP atas nama RATIH FEBRIANTI;
 - i) Surat Pernyataan dari MASDELOISE SIPAHUTAR tanggal 17 November 2008;
 - j) Surat Pernyataan dari Nengah Ratip tanggal 17 November 2008;
 - k) Surat Kuasa tanggal 17 November 2008 dari Nengah Ratip kepada Ratih Fibrianti, S.H., M.Kn.;
 - l) Surat untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak tanggal 18 Mei 2009 dari Pemohon MASDELOISE SIPAHUTAR;
 - m) Surat Permohonan Izin Pengalihan tahun 2009 dari NENGHAH RATIP;
 - n) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh NENGHAH RATIP;
 - o) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak NENGHAH RATIP tanggal 9 Juni 2009;
 - p) Surat Setoran Pajak atas nama MASDELOISE SIPAHUTAR pada tanggal 1 Juni 2009;
98. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 814/Pemongkong atas nama SYAHFIRI tanggal 29 September 2002 luas 19.972 M² yang telah beralih kepemilikannya kepada NI MADE ARIASIH pada tanggal 9 Juni 2009 dan dibebankan hak tanggungan tanggal 7 Oktober 2009 kepada ALEC NEIL WILLIAM PETTIGREW (tidak ada warkah pendaftaran tanah);
Warkah peralihan hak, yaitu:

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kuitansi sebesar Rp25.000,00 tanggal 16 Mei 2009 dari NI MADE ARIANI kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Mei 2009 dari Baiq Elidiawati, S.H.;
- c) Akta Jual Beli Nomor 056/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 27 September 2006 antara P. SYAHFIRI NASUTION dengan H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 100 Ayat 2 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanpa tanggal pada bulan Agustus 2008 yang dibuat oleh H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh NI MADE ARIASIH;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama NI MADE ARIASIH;
- i) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan Nomor 52.03.200.002.194-0044.0 atas nama SYAHFIRI tanggal 2 Januari 2008;
- j) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp268.500,00 atas nama NI KADEK ASTARI;

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2009 antara pemberi kuasa Ni MEDE ARIASI kepada penerima kuasa HAFSAN HIRWAN, S.H.;
 - l) Fotokopi legalisir KTP atas nama HAFSAN HIRWAN, S.H.;
 - m) Surat untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak tanggal 3 Juni 2009 dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
 - n) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 3 Juni 2009;
 - o) Surat permohonan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 3 Juni 2009 untuk permohonan izin peralihan hak dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
99. Buku tanah Hak Milik (HM) Nomor 815/Pemongkong atas nama YUNITA tanggal 23 September 2002 luas 19.956 M² yang telah beralih kepemilikannya kepada MADE YUDA KUSUMA pada tanggal 9 Juni 2009 dan dibebankan hak tanggungan tanggal 7 Oktober 2009 kepada ALEC NEIL WILLIAM PETTIGREW;
- Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh YUNITA pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2002 yang dibuat oleh YUNITA yang disaksikan oleh Lalu Muhtar dan Haji Mahdi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
 - d) Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh YUNITA pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - e) Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Fotokopi Surat Perjanjian/Pernyataan Ganti Rugi Tanah Pertanian tanggal 3 Maret 1993 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama A. SAHIDI dan MASHUR kemudian yang menerima YUNITA dengan disaksikan oleh A. Juanidi dan Kepala Desa Pemongkong atas nama Samsudin;
- g) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak A. SAHIDI tanggal 14 April 1988 Nomor 4773 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
- h) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak MASHUR tanggal 14 April 1988 Nomor 4310 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
- i) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB atas nama A. SAHIDI tanggal 1 April 1994 Nomor 000-4677/94-01 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram;
- j) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB atas nama MASHUR tanggal 1 April 1994 Nomor 000-4210/94-01 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram;
- k) Surat Ukur tanggal 9 September 2002 Nomor 655/Pemongkong/2002 yang ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas nama Mustafa Maksu;
- l) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Nomor 199/PA/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:
 - JAMALUDIN, S.H.;
 - MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;
 - FATHUL IRFAN, B.Sc.;

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SRI DJOJO PRAMONO, S.Sos.;
- LALU MASKAN MAWALI;
- RAMLI, S.H.;

m) Daftar Hadir Penerimaan Honorarium Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas tanah yang dimohonkan hak milik oleh YUNITA tanggal 11 September 2002;

Warkah peralihan hak, yaitu:

- a) Kuitansi sebesar Rp25.000,00 tanggal 16 Mei 2009 dari MADE YUDA KUSUMA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Mei 2009 dari Baiq Elidiawati, S.H.;
- c) Surat kuasa tanggal 14 Mei 2009 dari MADE YUDA KUSUMA kepada HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- d) Akta Jual Beli Nomor 054/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 27 September 2006 antara YUNITA NURTY NASUTION dengan H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 100 Ayat 2 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh MADE YUDA KUSUMA;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama MADE YUDA KUSUMA;

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. NUR NASUTION M.Sc.;
 - j) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan Nomor 52.03.200.002.194-0047.0 atas nama wajib pajak YUNITA tanggal 2 Januari 2008;
 - k) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp247.800,00 atas nama MADE YUDA KUSUMA;
 - l) Fotokopi legalisir KTP atas nama HAFSAN HIRWAN, S.H.;
 - m) Surat untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak tanggal 2 Juni 2009 dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
 - n) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 2 Juni 2009;
 - o) Surat permohonan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 2 Juni 2009 untuk permohonan izin peralihan hak;
100. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 816/Pemongkong atas nama TAPPY ROMUNDA tanggal 23 September 2002 luas 19.998 M² yang telah beralih kepemilikannya kepada NI KADEK ASTARI pada tanggal 9 Juni 2009 dan dibebankan hak tanggungan tanggal 27 Oktober 2009 kepada ALEC NEIL WILLIAM PETTIGREW;
- Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh TAPPY ROMUNDA pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2002 yang dibuat oleh TAPPY ROMUNDA yang disaksikan oleh Lalu Muhtar dan Haji

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;

- d) Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh TAPPY ROMUNDA pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - e) Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;
 - f) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Nomor 197/PA/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:
 - JAMALUDIN, S.H.;
 - MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;
 - FATHUL IRFAN, B.Sc.;
 - SRI DJOJO PRAMONO, S.Sos.;
 - LALU MASKAN MAWALI;
 - RAMLI, S.H.;
 - g) Daftar Hadir Penerimaan Honorarium Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas tanah yang dimohonkan hak milik oleh TAPPY ROMUNDA tanggal 11 September 2002;
 - h) Surat Ukur tanggal 9 September 2002 Nomor 656/Pemongkong/2002 luas 19.998M2 yang ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas nama Mustafa Maksum;
- Warkah peralihan hak, yaitu:
- a) Kuitansi sebesar Rp25.000,00 tanggal 16 Mei 2009 dari NI KADEK ASTARI kepada Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur;
 - b) Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Mei 2009 dari Baiq Elidiawati, S.H.;

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Akta Jual Beli Nomor 051/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- d) Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2009 dari NI KADEK ASTARI kepada HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 27 September 2006 antara TAPPY RUMONDA NURTY dengan H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 100 Ayat 2 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh NI KADEK ASTARI;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KADEK ASTARI;
- i) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- j) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan Nomor 52.03.200.002.194-0045.0 atas nama wajib pajak TAPPY RUMONDA tanggal 2 Januari 2008;
- k) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp249.900,00 atas nama NI KADEK ASTARI;
- l) Fotokopi legalisir KTP atas nama HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- m) Surat untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak tanggal 3 Juni 2009 dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 3 Juni 2009;
- o) Surat Permohonan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 3 Juni 2009 untuk permohonan izin peralihan hak;

101. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 817/Pemongkong atas nama SYAHFIRI tanggal 23 September 2002 luas 19.999 M² yang telah beralih kepemilikannya kepada NI MADE ARIASIH pada tanggal 9 Juni 2009 dan dibebankan hak tanggungan tanggal 7 Oktober 2009 kepada ALEC NEIL WILLIAM PETTIGREW;

Warkah pendaftaran tanah, yaitu:

- a) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh SYAHFIRI pada tanggal 1 Agustus 2002;
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2002 yang dibuat oleh SYAHFIRI yang disaksikan oleh Lalu Muhtar dan Haji Mahdi serta diketahui/ dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
- d) Surat Permohonan Hak atas tanah yaitu diajukan oleh SYAHFIRI pada tanggal 1 Agustus 2002;
- e) Fotokopi Surat Perjanjian/Pernyataan Ganti Rugi Tanah Pertanian antara Lalu Karde dan Lalu Hamzah Muda kepada SYAHFIRI tetapi lembar kedua para pihaknya berbeda;
- f) Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;
- g) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB atas nama SYAHFIRI tanggal 1 Januari 2000 Nomor

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.03.010.003.194/0001.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 1 Januari 2000;

- h) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak Lalu Karde dengan luas tanah 10.000 M² tanggal 14 April 1988 Nomor 4487 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
- i) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak Lalu Hamzah Muda dengan luas tanah 10.000 M² tanggal 14 April 1988 Nomor 4488 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
- j) Surat Ukur tanggal 9 September 2002 Nomor 657/Pemongkong/2002 luas 19.999 M² yang ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas nama Mustafa Maksu;
- k) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Nomor 201/PA/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:
 - JAMALUDIN, S.H.;
 - MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;
 - FATHUL IRFAN, B.Sc.;
 - SRI DJOJO PRAMONO, S.Sos.;
 - LALU MASKAN MAWALI;
 - RAMLI, S.H.;
- l) Daftar hadir dan penerimaan honorarium panitia pemeriksaan tanah "A" atas tanah yang dimohonkan hak milik oleh SYAHFIRI tanggal 11 September 2002;

Warkah peralihan hak, yaitu:

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kuitansi sebesar Rp25.000,00 tanggal 16 Mei 2009 dari NI MADE ASTARI kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Mei 2009 dari Baiq Elidiawati, S.H.;
- c) Akta Jual Beli Nomor 057/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 27 September 2006 antara P. SYAHFIRI NASUTION dengan H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 100 Ayat 2 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh NI MADE ARIASIH;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama NI MADE ARIASIH;
- i) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan Nomor 52.03.200.002.194-0001.0 atas nama SYAHFIRI tanggal 2 Januari 2008;
- j) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp250.000,00 atas nama NI KADEK ASTARI;
- k) Fotokopi legalisir KTP atas nama HAFSAN HIRWAN, S.H.;

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Surat untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak tanggal 3 Juni 2009 dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
 - m) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 3 Juni 2009;
 - n) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 3 Juni 2009 untuk permohonan izin peralihan hak dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
102. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 819/Pemongkong atas nama YUNITA tanggal 23 September 2002 luas 16.270 M² yang telah beralih kepemilikannya kepada MADE YUDA KUSUMA pada tanggal 9 Juni 2009 dan dibebankan hak tanggungan tanggal 7 Oktober 2009 kepada ALEC NEIL WILLIAM PETTIGREW;
- Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh YUNITA pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2002 yang dibuat oleh YUNITA yang disaksikan oleh Lalu Muhtar dan Haji Mahdi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
 - d) Permohonan Hak atas tanah yaitu diajukan oleh YUNITA pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - e) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Pem/146/VIII/99 tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;
 - f) Fotokopi Surat Perjanjian/Pernyataan Ganti Rugi Tanah Pertanian antara A. Mansur dan Iwan kepada YUNITA tanggal 3 Maret 1993 dengan disaksikan oleh Ketua RT.

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Juanidi dan Kepala Desa Pemongkong atas nama Samsudin;

- g) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak A. Mansur tanggal 14 April 1988 Nomor 4613 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
- h) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib Iwan tanggal 14 April 1988 Nomor 4429 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
- i) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB atas nama A. Mansur tanggal 1 April 1994 Nomor SPPT 000-4517/94-01 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram;
- j) Surat Ukur tanggal 9 September 2002 Nomor 659/Pemongkong/2002 yang ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas nama Mustafa Maksu;
- k) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Nomor 203/PA/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:
 - JAMALUDIN, S.H.;
 - MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;
 - FATHUL IRFAN, B.Sc.;
 - SRI DJOJO PRAMONO, S.Sos.;
 - LALU MASKAN MAWALI;
 - RAMLI, S.H.;
- l) Daftar Hadir Penerimaan Honorarium Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas tanah yang dimohonkan hak milik oleh YUNITA tanggal 11 September 2002;

Warkah peralihan hak, yaitu:

Hal. 41 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kuitansi sebesar Rp25.000,00 tanggal 16 Mei 2009 dari MADE YUDA KUSUMA kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Mei 2009 dari Baiq Elidiawati, S.H.;
- c) Akta Jual Beli Nomor 055/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 27 September 2006 antara YUNITA NURTY NASUTION dengan H.M. NUR NASUTION. M.Sc.;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 100 Ayat 2 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H.M. NUR NASUTION. M.Sc.;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh MADE YUDA KUSUMA;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama MADE YUDA KUSUMA;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- i) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan Nomor 52.03.200.002.194-0003.0 atas nama Wajib Pajak YUNITA tanggal 2 Januari 2008;
- j) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp63.500,00 atas nama MADE YUDA KUSUMA;
- k) Fotokopi KTP atas nama HAFSAN HIRWAN, S.H.;

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Surat untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak tanggal 3 Juni 2009 dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- m) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 3 Juni 2009;
- n) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 3 Juni 2009 untuk permohonan izin peralihan hak;
- 103. Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 820/Pemongkong tanggal 23 September 2002 luas 19.960 M² atas nama AHMAD RIFAI;
 - a) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh AHMAD RIFAI pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2002 yang atas nama AHMAD RIFAI, namun belum ditandatangani yang disaksikan oleh Lalu Muhtar dan Haji Mahdi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
 - d) Surat Permohonan Hak atas tanah yang diajukan oleh AHMAD RIFAI pada tanggal 1 Agustus 2002, namun belum ditandatangani oleh AHMAD RIFAI;
 - e) Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;
 - f) Kuitansi Ganti Rugi antara AHMAD RIFAI dengan A. SAHIDI tanggal 21 April 1993 sebesar Rp4.900.000,00;
 - g) Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB sektor pedesaan atas nama wajib pajak A. SAHIDI tanggal 15 Agustus 1985 Nomor 4682 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
 - h) Surat Ukur tanggal 9 September 2002 Nomor 660/Pemongkong/2002 luas 19.960 M² yang ditandatangani oleh

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas nama Mustafa
Maksum;

- i) Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 204/PA/2002 tanggal
11 September 2002 yang ditandatangani oleh Panitia "A"

yaitu:

- JAMALUDIN, S.H.;
- MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;
- FATHUL IRFAN, B.Sc.;
- SRI DJOJO PRAMONO, S.Sos.;
- LALU MASKAN MAWALI;
- RAMLI, S.H.;

- j) Daftar hadir dan penerimaan honorarium panitia
pemeriksaan tanah "A" atas tanah yang dimohonkan hak
milik oleh AHMAD RIFAI tanggal 11 September 2002;

104. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 711/Pemongkong atas nama
AMAQ MASRAH tanggal 30 Juli 2001 luas 19.985 M² yang telah
diubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 90 atas
nama PT. Ben Bhur;

- a) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2005 Pedesaan Nomor 52.03.300.002.
194.0031.0 tanggal 31 Oktober 2005 atas nama AMAK
RAHMI;
- b) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (SSB) tanggal 13 desember 2006 atas nama
URLICH PETER NEU, sebesar Rp2.247.750,00;
- c) Fotokopi ITAS Nomor 2C2EC0159-D tanggal 4 Oktober
2005 atas nama ULRICH PETER NEU;
- d) Fotokopi KTP yang dilegalisir atas nama SAFRUDIN;
- e) Surat Pernyataan URLIE PETER NEU tanggal 13 Desember
2006;

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanggal 13 Desember 2006 atas nama URLIE PETER NEU;
- g) Kuitansi tanggal 14 Desember 2006 yang ditandatangani oleh ABDURRAHIM dengan nominal Rp25.000,00;
- h) Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2006;
- i) Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2006 dari atas nama URLIE PETER NEU kepada sdr. SAFRUDIN;
- o) Akta Jual Beli Nomor 556/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) FANNIYAH, S.H.;
- j) Fotokopi Surat Izin Bupati Lombok Timur Nomor 556.2/20/PML/2006 tanggal 25 September 2006 tentang Pemberian Izin Prinsip Pembangunan Cottages dan Restaurant di Temeak Dusun Sunut, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- k) Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/511/ BPN/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Hotel/Cottages dan Restaurant kepada PT. Ben Bhur;
- l) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BEN-BHUR Nomor 013 tanggal 7 Oktober 2005;
- m) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-01239 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- n) Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01158/WPJ.07/KP.0903/2005 tanggal 13 Desember 2005;
- o) Fotokopi NPWP 02.419.376.5-059.000 atas nama PT. Ben-Bhur;
- p) Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Nomor 107/145.08/DS/XI/2005 tanggal 28 November 2005;

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Salinan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 120 tanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris FANNIYAH, S.H.;
- r) Salinan Akta Kuasa Nomor 121 tanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris FANNIYAH, S.H.;
- 105. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 712/Pemongkong atas nama AMAQ JUNAEDI tanggal 30 Juli 2001 luas 19.920 M² yang telah diubah menjadi HAK GUNA BANGUNAN (HGB) Nomor 91 atas nama PT. Ben Bhur (tidak ada warkah pendaftaran tanah);
 - a) Kuitansi tanggal 14 Desember 2006 dengan nominal Rp25.000,00;
 - b) Surat dari SAFRUDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2006;
 - c) Akta Jual Beli Nomor 557/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) FANNIYAH, S.H.;
 - d) Surat pernyataan URLIE PETER NEU tanggal 13 Desember 2006;
 - e) Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanggal 13 Desember 2006 atas nama URLIE PETER NEU;
 - f) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 13 Desember 2006 atas nama URLIE PETER NEU, sebesar Rp2.905.500,00;
 - g) Fotokopi ITAS Nomor 2C2EC0159-D tanggal 4 Oktober 2005 atas nama ULRICH PETER NEU;
 - h) Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 050 tanggal 24 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris FANNIYAH, S.H.;
 - i) Salinan Akta Kuasa Nomor 051 tanggal 24 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris FANNIYAH, S.H.;

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 713/Pemongkong tanggal 30 Juli 2001 luas 19.370 M² atas nama AMAQ RAHMI yang telah diubah menjadi HAK GUNA BANGUNAN (HGB) Nomor 92 atas nama PT. Ben Bhur;

Warkah pendaftaran tanah, yaitu:

- a) Fotokopi KTP/Identitas: KTP Nomor 31105902911518309 atas nama AMAQ RAHMI;
- b) Data Pemohon Hak atas Tanah atas nama A. RAHMI;
- c) Surat dari AMAQ RAHMI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- d) Surat Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan oleh AMAQ RAHMI pada tanggal 28 Juni 2000;
- e) Surat Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh AMAQ RAHMI pada tanggal 28 Juni 2000;
- f) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Juni 2000 yang dibuat oleh AMAQ RAHMI tanpa adanya saksi, diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali dan tanpa adanya stempel Desa Pemongkong;

Warkah peralihan hak, yaitu:

- a) Kuitansi tanggal 14 Desember 2006 dengan nominal Rp25.000,00;
- b) Surat dari SAFRUDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2006;
- c) Akta Jual Beli Nomor 558/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) FANNIYAH, S.H.;
- d) Surat Pernyataan URLIE PETER NEU tanggal 13 Desember 2006;
- e) Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanggal 13 Desember 2006 atas nama URLIE PETER NEU;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Pedesaan Nomor 52.03.300.002.194.0031.0 tanggal 31 Oktober 2005 atas nama AMAK RAHMI;
 - g) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 13 Desember 2006 atas nama URLICH PETER NEU, sebesar Rp2.988.000,00;
 - h) Fotokopi ITAS Nomor 2C2EC0159-D tanggal 4 Oktober 2005 atas nama ULRICH PETER NEU;
 - i) Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 124 tanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris FANNIYAH, S.H.;
 - j) Salinan Akta Kuasa Nomor 125 tanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris FANNIYAH, S.H.;
107. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 714/Pemongkong atas nama AMAQ ROHANI tanggal 30 Juli 2001 luas 19.770 M² yang telah diubah menjadi HAK GUNA BANGUNAN (HGB) Nomor 93 atas nama PT. Ben Bhur (tidak ada warkah pendaftaran tanah);
- Warkah peralihan hak, yaitu:
- a) Kuitansi tanggal 14 Desember 2006 dengan nominal Rp25.000,00;
 - b) Surat dari SAFRUDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 Desember 2006;
 - c) Akta Jual Beli Nomor 559/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) FANNIYAH, S.H.;
 - d) Surat Pernyataan ULRICH PETER NEU tanggal 13 Desember 2006;
 - e) Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanggal 13 Desember 2006 atas nama ULRICH PETER NEU;

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 13 Desember 2006 atas nama ULRICH PETER NEU, sebesar Rp2.965.500,00;
- g) Fotokopi ITAS Nomor 2C2EC0159-D tanggal 4 Oktober 2005 atas nama ULRICH PETER NEU;
- h) Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 122 tanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris FANNIYAH, S.H.;
- i) Salinan Akta Kuasa nomor 123 tanggal 29 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris FANNIYAH, S.H.;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertipikat;

108. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 813/Pemongkong atas nama TAPPY ROMUNDA tanggal 23 September 2002 luas 19.995 M² yang telah beralih kepemilikannya kepada NI KADEK ASTARI pada tanggal 9 Juni 2009 dan dibebankan hak tanggungan tanggal 7 Oktober 2009 kepada ALEC NEIL WILLIAM PETTIGREW;

Warkah pendaftaran tanah, yaitu:

- a) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh TAPPY ROMUNDA pada tanggal 1 Agustus 2002;
- c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2002 yang dibuat oleh TAPPY ROMUNDA yang disaksikan oleh Lalu Muhtar dan Haji Mahdi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
- d) Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh TAPPY ROMUNDA pada tanggal 1 Agustus 2002;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;
- f) Fotokopi Surat Perjanjian/Pernyataan Ganti Rugi Tanah Pertanian tanggal 3 Maret 1993 yang dibuat oleh yang menyerahkan atas nama Amaq Masrah dan Amaq Mahli kemudian yang menerima TAPPY dengan disaksikan oleh Amaq Juanidi dan Kepala Desa Pemongkong atas nama Samsudin;
- g) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak Amaq Masrah dengan luas tanah 10.000 M2 tanggal 14 April 1988 Nomor 4901 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
- h) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak Amaq Mahli dengan luas tanah 10.000 M2 tanggal 14 April 1988 Nomor 4549 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
- i) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB atas nama A. Mahli tanggal 1 April 1994 Nomor 000-4453/1994-01 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram tanggal 1 April 1994;
- j) Surat Ukur tanggal 9 September 2002 Nomor 653/Pemongkong/2002 luas 19.995M2 yang ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas nama Mustafa Maksum;
- k) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Nomor 197/PA/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:
 - JAMALUDIN, S.H.;

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;
- FATHUL IRFAN, B.Sc.;
- SRI DJOJO PRAMONO, S.Sos.;
- LALU MASKAN MAWALI;
- RAMLI, S.H.;

l) Daftar Hadir Penerimaan Honorarium Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas tanah yang dimohonkan hak milik oleh TAPPY ROMUNDA tanggal 11 September 2002;

Warkah peralihan hak, yaitu:

- a) Kuitansi sebesar Rp25.000,00 tanggal 16 Mei 2009 dari NI KADEK ASTARI kepada Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Mei 2009 dari Baiq Elidiawati, S.H.;
- c) Akta Jual Beli Nomor 050/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 27 September 2006 antara TAPPY RUMONDA NURTY dengan H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 100 Ayat 2 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) pada tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh NI KADEK ASTARI;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KADEK ASTARI;

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
 - i) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan Nomor 52.03.200.002.194-0045.0 atas nama wajib pajak TAPPY RUMONDA tanggal 2 Januari 2008;
 - j) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp249.750,00 atas nama NI KADEK ASTARI;
 - k) Surat untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak tanggal 3 Juni 2009 dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
 - l) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 3 Juni 2009;
 - m) Surat Permohonan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 3 Juni 2009 untuk permohonan izin peralihan hak;
109. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 818/Pemongkong atas nama TAPPY ROMUNDA tanggal 23 September 2002 luas 16.270 M² yang telah beralih kepemilikannya kepada NI KADEK ASTARI pada tanggal 9 Juni 2009 dan dibebankan hak tanggungan tanggal 27 Oktober 2009 kepada ALEC NEIL WILLIAM PETTIGREW;
- Warkah pendaftaran tanah, yaitu:
- a) Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh TAPPY ROMUNDA pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - c) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2002 yang dibuat oleh TAPPY RUMONDA yang disaksikan oleh Lalu Muhtar dan Haji

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahdi serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
- d) Permohonan Hak atas Tanah yaitu diajukan oleh TAPY ROMUNDA pada tanggal 1 Agustus 2002;
 - e) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Pem/145/VIII/99 tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;
 - f) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Desa Nomor 52.03.010.008.194-0002.0 atas nama TAPPY RUMONDA tanggal 1 Januari 2000;
 - g) Fotokopi Surat Perjanjian/Pernyataan Ganti Rugi Tanah Pertanian antara A. Irpan dan A. Sahilun kepada TAPY ROMUNDA tanggal 3 Maret 1993 dengan disaksikan oleh Ketua RT. Amaq Juanidi dan Kepala Desa Pemongkong atas nama Samsudin;
 - h) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak Amaq Irpan tanggal 14 April 1988 Nomor 4629 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
 - i) Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan atas nama wajib pajak A. Sahilun tanggal 14 April 1988 Nomor 4774 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat II PBB Selong;
 - j) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB atas nama Amaq Sahilun tanggal 1 April 1994 Nomor SPPT 000-4678/ 1994-01 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Mataram;
 - k) Surat Ukur tanggal 9 September 2002 Nomor 658/ Pemongkong/2002 luas 16.270 M² yang ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas nama Mustafa Maksum;

l) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Nomor 202/PA/2002 tanggal 11 September 2002 yang ditandatangani oleh Panitia "A" yaitu:

- JAMALUDIN, S.H.;
- MUSTAFA MAKSUM, B.Sc.;
- FATHUL IRFAN, B.Sc.;
- SRI DJOJO PRAMONO, S.Sos.;
- LALU MASKAN MAWALI;
- RAMLI, S.H.;

m) Daftar Hadir Penerimaan Honorarium Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas tanah yang dimohonkan hak milik oleh TAPPY ROMUNDA tanggal 11 September 2002;

Warkah peralihan hak, yaitu:

- a) Kuitansi sebesar Rp25.000,00 tanggal 16 Mei 2009 dari NI KADEK ASTARI kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 Mei 2009 dari Baiq Elidiawati, S.H.;
- c) Akta Jual Beli Nomor 052/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HAFSAN HIRWAN, S.H.;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 27 September 2006 antara TAPPY RUMONDA NURTY dengan H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
- e) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 100 Ayat 2 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pernyataan (Pasal 99 Ayat 1 Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997) tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh NI KADEK ASTARI;
 - g) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KADEK ASTARI;
 - h) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
 - i) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan Nomor 52.03.200.002.194-0002.0 atas nama wajib pajak TAPPY RUMONDA tanggal 2 Januari 2008;
 - j) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp63.500,00 atas nama NI KADEK ASTARI;
 - k) Fotokopi KTP atas nama HAFSAN HIRWAN, S.H.;
 - l) Surat untuk Mendapatkan Izin Mengalihkan Hak tanggal 3 Juni 2009 dari H.M. NUR NASUTION, M.Sc.;
 - m) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 3 Juni 2009;
 - n) Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 3 Juni 2009 untuk permohonan izin peralihan hak;
110. Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 1721/Pemongkong atas nama BOKAH alias AMAQ JUNAIDI tanggal 31 Agustus 2009 luas 8.940 M² yang telah diubah menjadi HAK GUNA BANGUNAN (HGB) Nomor 205 atas nama PT. Ben Bhur;
- a) Peta bidang dengan nomor induk bidang (NIB) 01492 tanggal 11 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan atas nama Ramli, S.H., M.H.;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor SK.120-520.1-23-03/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Pemberian Hak Milik kepada Bokah alias Amaq Junaidi atas tanah di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lotim atas nama DIANG HERMANA SUMIASA, S.H.;
- c) Surat tanggal 7 Juli 2009 yang ditandatangani oleh BOKAH alias AMAQ JUNAIDI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- d) Surat Pemasangan Tanda Batas dibuat oleh BOKAH alias AMAQ JUNAIDI pada tanggal 2 November 2006;
- e) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 2 November 2006 yang dibuat oleh BOKAH alias AMAQ JUNAIDI dengan saksi Amaq Sahwan dan Amaq Jumran serta diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
- f) Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2006 yang menerangkan bahwa BOKAH alias AMAQ JUNAIDI menguasai tanah tersebut sejak tahun 1984, belum pernah dibuatkan sertifikat, belum pernah dijual kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sengketa dan menjamin tanah tersebut tidak melampaui/merupakan sepadan kawasan hutan lindung/sepadan pantai dengan disaksikan oleh Kadus/Tokoh Masyarakat atas nama Amaq Sumran dan Ketua Bakti Sekaroh atas nama Saharudin serta mengetahui/membenarkan Kades Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;
- g) Surat Keterangan Pemilikan tanggal 31 Maret 2001 yang dibuat oleh BOKAH alias AMAQ JUNAIDI serta mengetahui Kades Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali;

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Fotokopi KTP atas nama BOKAH alias AMAQ JUNAIDI dikeluarkan Camat Jerowaru;
- i) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB atas nama AMAQ JUNAIDI tanggal 5 Januari 2009 Nomor SPPT 52.03.200.002.194-0036.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
- j) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT PBB atas nama AMAQ JUNAIDI tanggal 9 Februari 2006 Nomor SPPT 52.03.200.002.194-0036.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
- k) Surat Keterangan Kades Pemongkong atas nama Lalu Maskan Mawali tanggal 7 Juli 2009 Nomor 15.4/PEM/169/VIII/2009;
- l) Berita Acara Hasil Peninjauan/Pengecekan Pal Batas Kawasan Hutan tanggal 3 Agustus 2009 beserta lampirannya yang pada intinya direkomendasikan penerbitan sertifikat kurang lebih 1,25 Ha sedangkan sisanya seluas 0,50 Ha berada kawasan hutan (sesuai peta terlampir);
- m) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (apabila ada) : tanggal 09 September 2016 atas nama Bokah alias Amaq Junaedi sebesar Rp9.900,00;
- n) Permohonan Hak atas Tanah (formulir 402a) yaitu diajukan oleh BOKAH alias AMAQ JUNAIDI pada tanggal 7 Juli 2009;
- o) Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 7 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Bokah alias Amaq Junaedi;
- p) Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (DI 201);
- q) Resume dari Seksi HT dan PT terkait pemeriksaan tanah A;
- r) Minuta SK terhadap tanah milik Bokah alias Amaq Junaedi tanpa nomor dengan tanggal 27 Agustus 2009;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Surat perintah setor 7 Agustus 2009 beserta surat tanda penerimaan pembayaran pengukuran, pemeriksaan Panitia A dan pendaftaran/jual-beli/hibah/warisan/hak tanggungan/roya HT, CV, HIP, pengecekan sebesar Rp1.414.500,00 tanggal 6 Agustus 2009;
- t) Kuitansi operasional lapangan Panitia A sebesar Rp81.275,00 tanpa tanggal dan nomor;
- u) Blanko permohonan konversi, pemberian hak, pengukuran, pendaftaran hak, penggantian, pemisahan, penggabungan sertifikat dan roya tanggal 7 Agustus 2009 dari petugas loket;
- v) Surat Tugas kepada Panitia A Nomor 6/PA/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dari Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah selaku Ketua Panitia A atas nama Said Asa, S.H.;
- w) Undangan pemeriksaan tanah kepada Anggota Panitia A Nomor 520.1/6/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dari Kepala Seksi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah selaku Ketua Panitia A atas nama Said Asa, S.H.;
- x) Risalah Pemeriksaan Tanah "A": Risalah Panitia "A" Nomor 389/PA/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang ditandatangani oleh:
 - SAID ASA, S.H.;
 - RAMLI, S.H.;
 - FATHUL IRFAN, B.Sc.;
 - LALU MASKAN MAWALI;
 - HARUN, A.Ptnh.;
- y) Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 12 Agustus 2009;
- z) SSBP Nomor 31/BP/2009 tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp4.000,00 untuk keperluan uang pemasukan ke Negara untuk penyelesaian sertifikat;

Hal. 58 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. Dokumen/warkah pendaftaran tanah atas nama ARTE:

- a) Surat dari Arte ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh Arte dengan membubuhkan cap jempol;
- c) Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh Arte dengan membubuhkan cap jempol dengan disaksikan oleh Surya Jaya dan Abdul Hanan dengan mengetahui atau membenarkan Kepala Desa atas nama Lalu Maskan Mawali dan berstempel kepala desa;
- d) Surat Permohonan Pendaftaran Tanah tanggal 8 November yang dibuat oleh pemohon atas nama Arte dengan membubuhkan cap jempol;
- e) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/Rutin Kolektif Tahun Anggaran 2000 atas nama Arte dengan membubuhkan cap jempol;
- f) Kuitansi tanggal 8 Desember 1993 untuk pembayaran sertifikat atas nama Murtini dan Arte dari A. Muhri sebesar Rp650.000,00;
- g) Tanda Terima Sementara PBB Nomor 02863 sebesar 7.912,00;
- h) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1999 dengan Nomor SPPT 52.03.010.008-099-0008.0/99-01 tanggal 1 Januari 1999;
- i) Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pendesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 4834 atas nama Artha tanggal 27 Agustus 1985;
- j) Surat Keterangan Izin Penggarap Sementara Tanah Negara tanggal 25 Maret 1984 Nomor 444/1984 atas nama Artha

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Camat Keruak atas nama Minulem, BA;

k) Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pendesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 5516 atas nama Mustini tanggal 1 November 1985;

l) Surat Keterangan Domisili Nomor Pem/116/VIII/99 tanggal 15 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;

112. Dokumen/Warkah pendaftaran tanah atas nama SAPARUDIN:

a) Surat dari Saparudin ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

b) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh Saparudin;

c) Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh Saparudin dengan disaksikan oleh Amaq Leman dan Abdul Hanan dengan mengetahui atau membenarkan Kepala Desa atas nama Lalu Maskan Mawali dan berstempel kepala desa;

d) Surat Permohonan Pendaftaran Tanah tanggal 8 November 2000 yang dibuat oleh pemohon atas nama Saparudin;

e) Surat Keterangan Domisili Nomor Pem/141/VIII/99 bulan Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong atas nama Puji Adi;

f) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 52.03.010.008. 035-0011.0 atas nama Sapar tanggal 1 Januari 2000;

g) Data Inventarisasi Peserta Proyek Prona Swadaya/APBN/ Rutin Kolektif Tahun Anggaran 2000 atas nama Saparudin tanggal 24 Agustus 2000;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 5 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 78 dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti nomor urut 79 sampai dengan nomor 107 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertipikat;
 - Barang bukti nomor urut 108 sampai dengan 112 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 02/PID.TPK/2018/PT.MTR tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 5 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidiair dan dakwaan Lebih Subsidiair;
 - Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidiair dan dakwaan Lebih Subsidiair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rutan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 78, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 79 sampai dengan nomor 109, diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya kembali, dalam hal ini kepada masing-masing orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut;
 - Barang bukti nomor 110 sampai dengan nomor 112, dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta-Kas/Pid.Tpk/2018/ PN Mtr *juncto* Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr *juncto* Nomor 02/PID.SUS/2017/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan permohonan kasasi

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 2 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya dapat dibenarkan karena *judex facti* / Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair;
- b. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* / Pengadilan Tinggi Mataram yang membebaskan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pamongkong Kabupaten Lombok Timur bersama-sama dengan H. Jamaluddin selaku Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Mustafa Maksum selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Muhammad Naim selaku Kepala Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Fathul Irfan selaku Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Ramli, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Pemberian Hak atas Tanah, semuanya termasuk dalam keanggotaan "Panitia A" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Terdakwa bersama H. Jamaluddin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan dan Ramli, S.H. yang tergabung dalam "Panitia A" sebenarnya telah mengetahui adanya Kawasan Hutan Sekaroh, tetapi tidak meminta rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menerbitkan

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 (tiga puluh satu) sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) sertifikat yang seluruh tanahnya masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, 7 (tujuh) sertifikat sebagian tanahnya masuk kawasan hutan dan hanya 2 (dua) sertifikat yang tanahnya berada di luar Kawasan Hutan Sekaroh;

- Bahwa untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) untuk tanah yang berada dalam kawasan hutan seharusnya dilaksanakan berdasar Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena statusnya terlebih dahulu harus dilepaskan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa luas areal tanah yang diberikan sertifikat hak milik, baik yang seluruhnya maupun sebagian berada dalam Kawasan Hutan Sekaroh, mencapai luas 412.061 m² (empat ratus dua belas ribu enam puluh satu meter persegi). Harga pasar pada kawasan sawah/perkebunan pada Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tercatat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. Hilangnya tanah kawasan hutan seluas 412.061 m² (empat ratus dua belas ribu enam puluh satu meter persegi) karena menjadi milik orang lain tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.120.610.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 02/PID.TPK/2018/

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MTR tanggal 12 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/ PN.Mtr tanggal 5 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* / Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, *judex facti* juga telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan pengulangan kembali fakta hukum yang terungkap dan termuat dalam berita acara persidangan, yang kemudian telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan *judex facti*. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa yang melaksanakan program pemerintah dalam Program PRONA, melayani kebutuhan masyarakatnya dalam sertifikasi tanah, tidak salah menerima permohonan untuk penerbitan 31 (tiga puluh satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang disebut sebagai kawasan hutan, karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebelum terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sekaroh (RTK. 15) seluas 2.834,20 Ha (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar) di Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, sesuai asas Legalitas, keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak boleh berlaku surut;

- Bahwa kejadian perkara sekitar tahun 2000 – 2002 sampai dengan perkara *a quo* disidik telah berlangsung selama \pm 16 (enam belas) tahun. Tiga puluh satu sertifikat hak milik yang telah dimiliki masyarakat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Pemerintah, oleh karenanya menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sertifikat-sertifikat *a quo* yang terbit lebih 5 (lima) tahun adalah bukti yang paling kuat dari sisi keperdataan;
- Bahwa setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 di mana kata “dapat” telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dalam unsur kerugian negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi yang merupakan delik formil berubah menjadi delik materiil, kerugian negara tidak lagi *potential loss* tetapi harus nyata dan pasti ada kerugian negara (*actual loss*). Sedangkan kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan *potential loss*, bukan hasil audit oleh lembaga audit resmi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, dan harus dipertahankan. Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memberikan tauladan yang baik kepada pamong Kantor Desa Pemongkong khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 02/PID.TPK/2018/PT.MTR tanggal 12 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/ PN.Mtr tanggal 5 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **LALU MASKAN MAWALI, S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LALU MASKAN MAWALI, S.Sos.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 78 dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti nomor urut 79 sampai dengan nomor urut 107 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertifikat;
 - Barang bukti nomor urut 108 sampai dengan nomor urut 112 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **11 Maret 2019**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.-

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 3225 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)